



Skema Antifraud dan Audit Sharia Compliance dalam Mitigasi Risiko Fraud: Studi Pada Bank Syariah di Indonesia

Siti Maghfiroh^{1*}; Saiful Ansori²; Tia Octavia¹; Enjen Zaenal Mutaqin¹

¹Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

e-mail korespondensi: siti.maghfiroh01@unsaizu.ac.id

Copyright © 2025 The Authors



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

Until mid-2024, Islamic banks will still be faced with a number of risks such as fraud and non-performing finance. Fraud can be carried out through two systems, namely digital banking system and providing financing. Some of the causes of fraud include funds, transaction manipulation, unhealthy organizational culture, low supervision and control, low employee ethics and morals, and pressure from management. This research aims to reveal findings about how antifraud policies and sharia compliance audits are an effort to prevent fraud in sharia banking. Then, the research results show that antifraud policies can be implemented through 4 pillars, including prevention, detection, investigation and monitoring. Meanwhile, sharia compliance audits are through structuring the financial recording system, collaboration with the Sharia Supervisory Board (SSB), antifraud work units and certified sharia auditors.

Keywords: *fraud; sharia compliance; mitigation; detection; investigation*

ABSTRAK

Hingga pertengahan tahun 2024, bank syariah masih berhadapan dengan sejumlah resiko diantaranya fraud dan non performing finance (pembiayaan bermasalah). Fraud dapat dilakukan melalui dua sistem yaitu sistem digital banking dan pemberian pembiayaan. Beberapa penyebab fraud diantaranya adalah penyalahgunaan dana, manipulasi transaksi, budaya organisasi yang tidak sehat, kurangnya pengawasan dan pengendalian, rendahnya etika dan moral karyawan, serta adanya tekanan dari pihak manajemen. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan temuan tentang bagaimana kebijakan antifraud dan audit sharia compliance sebagai upaya pencegahan fraud pada bank syariah. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa kebijakan antifraud dapat dilakukan melalui 4 pilar, diantaranya melalui pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan. Sedangkan audit sharia compliance dapat melalui penguatan sistem pencatatan keuangan, kolaborasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), unit kerja antifraud, serta auditor syariah yang bersertifikat.

Kata Kunci: *fraud; kepatuhan syariah; mitigasi; deteksi; investigasi*

A. PENDAHULUAN

Perjalanan tiga dekade sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Syariah saat ini tengah mengempakkan sayap. Hal ini diperkuat dengan *mergernya* tiga besar Bank Umum Syariah (BUS), yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang kemudian menjadi satu entitas besar dari segi permodalan, sumber daya manusia (SDM), serta kapasitas internal yang mendukung. Hingga Agustus 2024, jumlah aset perbankan syariah mencapai 902,39 triliun atau tumbuh 9,71% (OJK, 2024).

Berdasar pada data yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset Bank Umum syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) meningkat secara signifikan. Hal ini terwujud pada total aset dari tahun 2020 sebesar Rp 593.948 miliar, yang kemudian pada tahun 2021 naik menjadi Rp 676.735 miliar atau naik sebesar 13,94 %. Angka ini terus berlanjut merangkak naik hingga diposisi Rp 911.103 miliar pada bulan November 2024, atau naik % dari besaran aset tahun 2023 (OJK, 2024).

Ditengah eksistensinya, perbankan syariah memiliki tantangan dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah yang semakin kompleks. Salah satunya adalah penipuan atau kecurangan. Tindak penipuan atau kecurangan dalam perbankan ini umum dengan istilah *fraud*. *Fraud* merupakan tindakan secara sengaja dan tidak legal untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain (Kennedy & Siregar, 2017). *Fraud* terjadi bukan hanya pada sektor perbankan namun juga pada lembaga keuangan syariah lainnya. Pada sektor perbankan, *fraud* dapat mengakibatkan kerugian finansial, reputasi entitas (Mayndarto, 2023) dan tingkat kredibilitas dari pihak eksternal seperti nasabah dan investor (Ibrahim et al., 2022).

Berikut diinformasikan sejumlah fraud pada bank syariah dalam rentang waktu 2019-2024

No	Nama Bank Syariah	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	26	8	10	14	-	-
2	PT. Bank Aceh Syari'ah	5	1	2	3	2	-
3	PT. Bank Jabar Banten Syari'ah, Tbk.	11	4	1	2	-	-
4	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syari'ah, Tbk.	1	16	16	32	1	-
5	PT. Bank Mega Syari'ah	1	1	2	-	1	1
6	PT. Bank Panin Dubai Syari'ah, Tbk.	1	5	-	5	-	-
7	PT. Bank Victoria Syari'ah	1	-	-	-	1	1
8	PT. Bank BCA Syari'ah	-	1	-	-	1	-
9	PT. BSI	-	-	-	14	12	-

Sumber: Laporan Tahunan GCG Bank Umum Syari'ah 2019-2024.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa tantangan besar dihadapi oleh bank syariah adalah *fraud*. Dimana, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, yang tentunya tingkat religiusitas karyawan bank syariah jauh lebih religius dari bank konvensional. Namun, faktanya bank syariah jauh lebih banyak berhadapan dengan kasus *fraud* sebagaimana tercantum yaitu

Bank BTPN Syariah di atas 50 kasus dari tahun 2019-2023. Sementara diketahui, bank syariah menerapkan prinsip syariah dan evaluasi tata kelola. Banyaknya tindak *fraud* ini menjadi isu penting yang harus diurai benang merah dan bagaimana mitigasi yang tepat. Penerapan kebijakan antifraud dan audit *sharia compliance* merupakan langkah strategis untuk mencegah tindakan kecurangan yang dapat merugikan bank dan nasabahnya.

Katsirin (2024) mengungkapkan bahwa dalam tindakan *fraud* terdapat berbagai modus, diantaranya seperti pencurian identitas, pemalsuan dokumen, manipulasi transaksi, dan penyelewengan dana. Selain itu penggunaan informasi personal tanpa izin (Ayyubi, 2021), tekanan eksternal dan rasionalisasi tindakan curang juga menjadikan tingkat *fraud* meningkat (Syahraeni, 2024).


Berikut informasi deskripsi tentang tindak *fraud* yang terjadi pada bank syariah :

No	Tahun	Bank Syariah	Deskripsi Fraud
1	2024	Bank Victoria Syariah (Cabang Bekasi)	Petinggi Bank Victoria Syariah melakukan tindak pencucian uang Bersama nasabah institusi
2	2024	Bank Aceh Syariah	<i>Fraud Detection System</i> masih lemah
3	2024	BTPN Syariah	Penggelapan dana nasabah oleh Petugas
4	2023	Bank Riau Kepri Syariah	Teller menilap uang nasabah
5	2023	BSI Cab. Sumenep Madura	Nasabah memark-up dana pembiayaan an.nasabah lain
6	2023	BSI	Diserangnya system keamanan nasabah berupa <i>ransomware</i> yang mengakibatkan data nasabah bocor
7	2022	Bank Jatim Syariah Cab. Sidoarjo	Pengucuran kredit oleh pegawai bank untuk keuntungan pribadi
8	2022	BSI Cab. Bengkulu	Memalsukan data nasabah
9	2021	Bank Mandiri Syariah Cab. Sidoarjo	Pejabat bank mencairkan dana tanpa sepengetahuan nasabah sebagai jaminan.
10	2021	Bank NTB Syariah	Pegawai Bank melakukan pembobolan dana internal
11	2017	Bank BJB Syariah	Adanya penyaluran kredit fiktif yang melibatkan plt. Direktur Utama

Sumber : diolah penulis (2024)

Selanjutnya, berdasarkan laporan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* 2022 mengungkapkan bahwa tindakan *fraud* 50,2% diungkapkan oleh karyawan, sementara 23,4% berasal dari *no name*. 2,9% sumber pengungkapan *fraud* adalah dari pesaing bank syariah itu sendiri, sedangkan pemilik/pemegang saham 3,4%.

SUMBER PENGUNGKAPAN FRAUD



Sumber : Laporan Tahunan ACFE, 2022.

Banyaknya kasus *fraud* ini menjadikan setiap entitas lembaga keuangan khususnya bank syariah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan dalam memitigasi *fraud*. Beberapa kebijakan telah ditetapkan diantaranya kebijakan *antifraud* sebagaimana tertuang dalam POJK No. 12/POJK/2024 tentang Penerapan Strategi *Antifraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) audit *sharia compliance*, *whistleblowing system* (Syahraeni, 2024), serta pengendalian internal (Fauzia, 2023).

Kebijakan *antifraud* dan audit *sharia compliance* sangat penting dalam rangka mitigasi *fraud* secara dini. Kebijakan *antifraud* menjadi keharusan setiap bank, baik bank umum konvensional maupun syariah. Sedangkan audit *sharia compliance* dalam hal ini memastikan bahwa semua aktivitas bank dilaksanakan sesuai dengan koridor serta etika syariah yang berlaku. Sebagai akibat tidak dilaksanakannya *sharia compliance* maka dapat berpotensi merugikan bank, dan tentunya memberikan dampak negatif pada nasabah.

Banyaknya kasus *fraud* yang terjadi, maka sangat penting bagi bank syariah menyusun kebijakan yang komprehensif dan efektif guna mengurangi tindakan *fraud*. Kebijakan ini tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk di dalamnya adalah mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas kebijakan anti *fraud* dan audit *sharia compliance*. Dengan penelitian ini pula dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang korelasi antara kebijakan, implementasi, dan keberhasilan dalam mencegah *fraud* pada bank syariah, sehingga memberikan kontribusi positif bagi perbankan syariah dalam rangka mitigasi risiko *fraud* dimasa mendatang.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori dan Istilah Fraud

Fraud umumnya dikenal dengan istilah kecurangan atau penipuan dalam dunia perbankan. Sedangkan dalam bidang akuntansi, *fraud* merupakan tindakan melakukan kecurangan dengan memanipulasi data, pencurian aset perusahaan, atau pelanggaran *business ethics* lainnya.

Kemudian pada praktiknya, fraud merupakan tindakan atas pelanggaran hukum dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sebagai bentuk *fraud* dalam bidang keuangan adalah dengan memanipulasi atau *mark-up* informasi keuangan

Dilansir *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), sebuah lembaga pemerhati *fraud* terbesar di negara-negara, mengungkapkan bahwa *fraud* adalah “penggunaan profesi seseorang untuk menambahkan kekayaan pribadi melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi” (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2022). Sementara menurut Albercht et al (2011), *fraud* adalah

Fraud is a generic term, and embraces all the multivararious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery”

Awal mula *fraud* diperkenalkan oleh Cressey tahun 1950. Cressey menyebutkan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Maka kemudian teori ini lebih dikenal dengan Teori *Fraud Triangle*. Seiring perjalanannya, teori *fraud triangle* ini disempurnakan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson pada tahun 2004 dalam buku mereka yang berjudul *The Fraud Diamond: Considering The Four Elements of Fraud*. Dalam karya tersebut, mereka menambahkan satu penyebab *fraud* sehingga menjadi empat yaitu kapabilitas (*Capability*). Kapabilitas ini merujuk pada kemampuan seseorang berdasarkan jabatan, wewenang, otoritas, posisi, atau pengetahuan terhadap sistem yang ada, yang dapat mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Teori ini kemudian dikenal dengan Teori *Diamond*.

2. Fraud di Bank Syariah

Beberapa bentuk *fraud* yang umum dilakukan baik dalam konteks keuangan maupun bisnis. ACFE sebagai organisasi terbesar antifraud di negara-negara mengkategorikan tindakan *fraud* pada lingkup internal entitas menjadi tiga bentuk : (1) penyimpangan aset (*asset missapropriation*), (2) pernyataan palsu (*fraudulent statement*), dan (3) korupsi (*corruption*).

a. Korupsi

Sebagaimana disebutkan dalam *Black Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran. Adapun kategori korupsi menurut UU No. 31/ 1999 jo. UU No. 20/2001 adalah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam konteks keuangan, korupsi identik dengan seseorang yang mengambil keuantangan dengan *mark up* anggaran yang seharusnya.

b. Penyimpangan atau Penyelewengan Aset

Penyimpangan atau penyelewengan aset dianggap sebagai suatu tindakan melawan hukum yang meliputi penyalahgunaan, penggelapan, atau pengambilan *company assets* untuk keuntungan personal yang berakibat pada kerugian entitas bisnis. Bentuk penyalahgunaan aset dapat mencakup penggelapan kas, pencurian persediaan, pemalsuan transaksi pengeluaran kas, serta berbagai bentuk *fraud* lainnya. Praktik ini berpotensi mengakibatkan distorsi dalam laporan keuangan, sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. (Syahraeni, 2024).

c. *Fraud* dalam Laporan Keuangan

Fraud dalam laporan keuangan merupakan tindakan manipulatif yang melibatkan penyajian informasi keuangan yang telah dimodifikasi, baik melalui pengurangan, penambahan, maupun perubahan data dari kondisi sebenarnya. Adapun tujuan dari praktik *fraud* ini diantaranya meningkatkan nilai aset entitas bisnis untuk memperoleh keuntungan melalui penjualan saham, mempermudah akses entitas bisnis terhadap sumber pembiayaan, menciptakan persepsi positif mengenai profitabilitas entitas perusahaan, mempertahankan reputasi entitas bisnis dengan menampilkan laporan keuangan yang lebih menguntungkan dibanding kondisi sebelumnya.

Selanjutnya, James A. Hall (2011) menyebutkan bahwa tindakan *fraud* berdasarkan pelaku dapat dibagi dalam dua tingkatan, yaitu *employee fraud* dan *management fraud*. *Employee fraud* merupakan praktik kecurangan dimana pelakunya adalah karyawan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini dapat dilakukan melalui sejumlah tahapan diantaranya dengan mencuri aset yang bernilai, merubah bentuk aset menjadi aset yang liquid, dan menutupi tindakan *fraud* tersebut agar tidak terdeteksi.

Sementara *management fraud* menurut Murphy (2011) mengatakan bahwa Manajemen *fraud* adalah proses pengelolaan yang mencakup pencegahan, deteksi, dan penanggulangan tindakan kecurangan atau penipuan dalam organisasi. Tujuan dari manajemen *fraud* adalah untuk melindungi aset dan reputasi organisasi dengan memastikan bahwa tindakan curang dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Langkah-langkah dalam manajemen *fraud* biasanya meliputi penerapan sistem kontrol internal, pengawasan yang ketat, dan kebijakan yang mendukung transparansi dan integritas.

3. Penyebab *Fraud* di Bank Syariah

Donald Cressey (1953) mengembangkan teori *Fraud Triangle* untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud*. Teori ini tersusun dari tiga elemen utama, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Menurut Dorminey et al. (2011), studi fundamental Cressey mengungkapkan bahwa seseorang dapat melakukan kecurangan apabila terdapat tekanan finansial yang signifikan, peluang untuk melakukan

kecurangan tanpa terdeteksi, serta adanya rasionalisasi yang membenarkan tindakan tersebut. Tekanan muncul ketika individu menghadapi kesulitan keuangan sehingga membuatnya mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum. Sementara rasionalisasi, memungkinkan individu membuat pembenaran atas tindakannya. Maka, ketiga elemen tersebut dapat bekerja secara simultan guna menciptakan suatu keadaan terjadinya *fraud*.

Berikut sejumlah deskripsi informasi tentang elemen *fraud triangle* dan *fraud diamond*, diantaranya :

a. *Pressure* (tekanan)

Pressure (tekanan) merujuk pada keinginan seseorang untuk berbuat curang. Hal ini berasal dari beberapa sumber, diantaranya adalah karena adanya kebutuhan finansial. Kebutuhan finansial dapat berupa masalah keuangan pribadi seperti utang yang besar. Selain kebutuhan finansial, sumber berikutnya adalah atas tuntutan kinerja. Target yang harus dipenuhi terkadang memaksa karyawan melakukan tindak manipulasi dan mengabaikan unsur-unsur yang harus dipenuhi. Terakhir adalah karena masalah pribadi, dimana aktor ini bersumber dari masalah keluarga.

b. Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan kesempatan bagi individu untuk melakukan kecurangan di mana dalam organisasi tersebut memiliki kelemahan dalam sistem, kemudian memanfaatkannya dengan tidak bijak. Contohnya, dengan adanya sistem pengendalian internal yang lemah, seorang individu yang memiliki keluasaan akses, ia akan dapat memanfaatkan akses tersebut untuk prioritasnya.


c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah proses dimana individu membenarkan tindakan penipuan mereka untuk mengurangi rasa bersalah. Contohnya: Merasa layak mendapatkan lebih. Seorang karyawan mungkin merasa berhak untuk mengambil sejumlah keuntungan tambahan karena merasa tidak dihargai. Contoh serupa adalah merasa tidak ada pilihan lain. Adanya *pressure* dari pimpinan maka membuat individu merasa bahwa penipuan menjadi satu-satunya solusi.

d. Kapabilitas (*Capability*)

Kapabilitas dalam ranah *fraud* yaitu *personality* dan kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai aktor dalam melakukan tindakan *fraud*. Kapabilitas tersebut diantaranya posisi seseorang dalam jabatan, kecerdasan dan kreativitas, kepercayaan diri (Wolfe & Hermanson, 2004).

Selanjutnya, elemen *Fraud triangle* dan *diamond* sebagaimana dinarasikan di atas dapat diilustrasikan dalam gambar berikut :



Sumber : Gambar dimodifikasi dari beberapa sumber

4. Islamic *Ethics* dalam Pencegahan *Fraud*

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Bertens (2007), etika merupakan suatu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat. Maka, kemudian yang menjadi studi sistematis dalam adat istiadat adalah tentang konsep nilai, baik buruk, salah benar, serta moralitas seseorang dalam berperilaku. Senada dengan Bertens, Beekun (2004) juga mengungkapkan bahwa etika sebagai pedoman moral yang membedakan perbuatan baik dan buruk.

Etika dalam Islam umum dengan istilah Akhlak, yaitu perilaku yang dimiliki seseorang yang melahirkan perbuatan baik dan buruk. Menurut Al Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang kemudian melahirkan perbuatan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya akhlak dan moralitas, sebagaimana tertuang dalam QS. Al Baqarah; 152-153, QS. Al A’raf; 199, QS. Al ‘Ankabut; 45, QS. Al Anbiya; 83.

Selanjutnya, bila diimplementasikan dalam bisnis, etika bisnis menjadi pedoman dalam operasional sebuah bisnis, termasuk di dalamnya adalah perbankan. Apabila moralitas individu selaras dengan etika Islam, maka hal ini dapat mencegah munculnya tindakan *fraud* di berbagai entitas. Nilai-nilai etika (moral) yang dapat diterapkan dalam perbankan syariah sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah *iman* (iman), *niyyah* (niat), *amanah* (kepercayaan), dan *‘adalah* atau adil (Alwi, 2021).

Iman merupakan landasan kepercayaan (keyakinan) seseorang terhadap suatu agama dan ini akan menjadi pedoman khususnya bagi para pegawai untuk selalu menaati perintah Tuhan dengan selalu berbuat benar dan menghindari perilaku tidak etis, selalu merasa bahwa apa yang dilakukan diawasi oleh Tuhan. *Niyyah* (niat) berkaitan dengan semangat berbuat baik dengan niat ibadah agar perbuatan yang dilakukan tidak melanggar perintah agama. *Amanah* (kepercayaan) adalah pemenuhan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, sedangkan *‘Adalah* berkaitan dengan seluruh aspek keadilan dalam istilah Islam. Nilai-nilai syariah dapat

digunakan untuk menerapkan etika bisnis dalam praktik bisnis khususnya bagi badan usaha syariah.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian dimana objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, artikel, informasi media sebagai sumber datanya (Hadi, 2002). Adapun sumber pustaka dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel ilmiah, Regulasi Kebijakan Antifraud, *Annual Report* Bank Syariah, Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Syariah, informasi media, situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id serta berbagai situs resmi masing-masing bank syariah

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis fenomena *fraud* pada perbankan syariah serta bagaimana bentuk kebijakan yang ditempuh oleh bank syariah dalam rangka mitigasi *fraud* tersebut. Dari informasi tersebut kemudian diperoleh gambaran dalam bentuk bagan mengenai kebijakan antifraud dan audit *sharia compliance* yang dilakukan oleh bank syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus *Fraud* dalam Transaksi Perbankan Syariah

Modus atau pola *fraud* yang umum terjadi, baik bank konvensional maupun bank syariah dilakukan melalui dua sistem, yakni sistem *digital banking* dan pemberian kredit (pembiayaan). Perpaduan dua sistem inilah memunculkan tindakan *fraud* yang kerap dilakukan di perbankan, diantaranya yang *pertama* adalah *pencurian identitas*. Berdasarkan data dari ACFE (2024) pencurian identitas merupakan tindakan *fraud* dengan prosentase tertinggi. Praktik pencurian identitas dilakukan dengan pemanfaatan *personal informations* yang diperoleh melalui *phising*, sistem yang diretas, serta pencurian dokumen identitas (Zulkarnain et al., 2022).

Kedua, pemalsuan dokumen, modus ini dilakukan melalui penggunaan dokumen palsu, seperti identitas, sertifikat, atau dokumen keuangan yang tidak valid. *Ketiga, manipulasi transaksi* adalah pola penipuan umum lainnya dalam transaksi perbankan syariah. Penipu dapat memanipulasi catatan transaksi, mengubah jumlah atau rincian transaksi, atau memanipulasi sistem perbankan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Manipulasi transaksi biasanya terjadi karena penyalahgunaan wewenang atau pengetahuan terkait sistem perbankan yang digunakan (Akinbowale et al., 2023). *Keempat, penyalahgunaan dana*. Penipu dapat menggunakan posisi atau aksesnya di lembaga perbankan untuk mengalihkan dana nasabah atau menghindari pelaporan yang sah. Penyalahgunaan dana seringkali melibatkan pemalsuan dokumentasi, penyalahgunaan kepercayaan, atau pengalihan dana melalui jalur yang tidak sah (Katsirin, 2024).

2. Determinan terjadinya *Fraud* pada Bank Syariah

Secara umum, beberapa determinan terjadinya *fraud* pada Bank Syariah antara lain lemahnya sistem dan infrastruktur teknologi dalam transaksi (Muchlis, 2018), lemahnya kebijakan keamanan sehingga memunculkan peluang terjadinya *fraud* termasuk didalamnya

kelemahan manajemen *password* (Tsabita et al., 2023). Selain itu, kurangnya kompetensi pegawai dalam mengenali tanda-tanda *fraud*, sehingga tidak bisa terdeteksi secara dini (Sudarmanto & Utami, 2021).

Penyebab *fraud* muncul baik dari internal maupun eksternal. Menurut Syahraeni (2024) diantara faktor penyebab terjadinya internal *fraud* adalah penyalahgunaan dana, manipulasi transaksi. Senada dengan Herlita & Bayunitri (2021) mengungkapkan faktor penyebab internal *fraud* adalah budaya organisasi yang tidak sehat, kurangnya pengawasan dan pengendalian, rendahnya etika dan moral karyawan, serta adanya tekanan dari pihak manajemen. Kemudian dari sisi eksternal seringkali mencakup tekanan eksternal, misalnya auditor yang tidak independen. Kedua faktor ini mengakibatkan turunnya reputasi entitas dan kredibilitas dari masyarakat.

3. Kebijakan Antifraud dan Audit *Sharia Compliance* Sebagai Upaya *Fraud Preventing* di Bank Syariah

Kebijakan antifraud dan audit *sharia compliance* merupakan dua aspek penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan pada bank syariah. Dengan meningkatnya risiko *fraud*, terutama disektor perbankan, penting bagi bank syariah untuk menerapkan kebijakan yang efektif dalam mencegah dan mendeteksi tindakan penipuan. Salah satunya adalah menerapkan kebijakan antifraud.

a. Kebijakan *Anti Fraud*

Kebijakan antifraud merupakan bagian dari sistem pengendalian Internal bank yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya kepatuhan serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko, termasuk potensi terjadinya fraud. Maka, untuk mengatur kebijakan strategi antifraud dan meminimalisir tindak fraud, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, yang juga mencakup Bank Umum Syariah. Strategi antifraud ini dirancang oleh Lembaga Jasa Keuangan sebagai upaya pengendalian fraud dengan mempertimbangkan proses terjadinya fraud serta karakteristik potensinya secara komprehensif, dan diimplementasikan melalui sistem pengendalian fraud yang lebih efektif.

Beberapa poin dalam POJK tersebut diantaranya adalah bank berkewajiban menyusun strategi antifraud, menumbuhkan kesadaran akan risiko *fraud* melalui pengawasan yang aktif, serta bank harus membentuk suatu unit kerja untuk menangani *fraud*. Kebijakan antifraud bank syariah ini terdiri dari empat pilar, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi dan sanksi, serta pemantauan dan evaluasi.

Menurut (Kurniasari, 2018) strategi efektif sebagai upaya pencegahan *fraud* adalah melalui (1) mengubah sistem pengawasan dan pengendalian (2) memperkuat budaya organisasi (3) merumuskan kebijakan antifraud (4) menerapkan sistem *reward* dan disiplin yang ketat (5) kampanye kesadaran karyawan (6) menunjuk agen perubahan. Senada dengan Kurniasari, Rahman & Anwar (2014) mengungkapkan bahwa pencegahan tindak *fraud* yang

paling efektif adalah dengan menggunakan perlindungan aplikasi. Selain itu entitas juga dapat mencegah *fraud* melalui kebijakan organisasi diantaranya menyusun kebijakan *antifraud*, kebijakan etis, dan Kode Etik Perusahaan (Rahman & Anwar, 2014).

Selanjutnya, tujuan implementasi kebijakan *antifraud* bagi bank syariah diantaranya *pertama*, mencegah terjadinya *fraud* melalui pelatihan karyawan serta penguatan sistem pengendalian internal (Sula, 2019). *Kedua*, meningkatkan kepercayaan nasabah (Mayndarto, 2023). Kemudian, untuk mengurangi risiko *fraud*, bank syariah dapat melakukan beberapa langkah pencegahan, seperti:

No	Langkah Pencegahan	Deskripsi Langkah Pencegahan
1	Pendidikan Nasabah	Meningkatkan kesadaran nasabah mengenai modus-modus penipuan.
2	Sistem Keamanan yang ketat	Mengimplementasikan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data nasabah.
3	Audit dan Pengawasan	Melakukan audit secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah praktik penipuan.
4	Meningkatkan pengawasan internal dan audit	Manajemen melakukan audit secara berkala khususnya pada unit-unit rawan <i>fraud</i> .
5	Mengadakan pelatihan berkala bagi karyawan.	Pelatihan dalam mendeteksi <i>fraud</i>
6	Mengimplementasikan teknologi keamanan yang mutakhir.	Menggunakan teknologi mutakhir (<i>security application</i>) untuk menjaga sistem keamanan baik data nasabah maupun lembaga.
7	Membangun budaya organisasi yang mendukung etika dan transparansi	<i>Capacity building</i> dalam membangun budaya organisasi dengan berbasis etika dan moralitas.

Sumber : diolah penulis (2024)

Sebuah entitas umumnya menggunakan dua strategi untuk memitigasi risiko *fraud*, pertama dengan memiliki etika yang baik pada tingkatan pimpinan, serta proaktifnya program manajemen *fraud*. Kemudian, yang kedua dapat dilakukan dengan pelaksanaan sistem kontrol *whistleblower* guna mendeteksi aktivitas *fraud* yang kerap muncul (Center for Audit Quality, 2010).

b. Audit Sharia Compliance

Sharia compliance menjadi isu penting yang harus diimplementasikan oleh bank syariah guna mewujudkan tata kelola yang baik. *Islamic Financial Service Board* (IFSB) sebagai badan ditingkat Internasional mengemban tugas sebagai regulator sekaligus pengawas guna menjaga stabilitas layanan keuangan dan kesehatan entitas keuangan, termasuk didalamnya adalah perbankan syariah. Kemudian IFSB juga menetapkan standar internasional dalam

framework manajemen risiko dimana *sharia compliance* merupakan bagian dari *good corporate governance*. Wujud implementasi dari kepatuhan syariah adalah terpenuhinya prinsip-prinsip syariah baik wujud karakteristik, integritas, maupun kredibilitas. Sementara budaya kepatuhan syariah tersebut dapat berupa *value*, perilaku, serta tindakan yang mendukung terealisasinya *sharia compliance* oleh bank syariah secara komprehensif terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (Sukardi, 2012).


Bentuk kepatuhan dan ketaatan suatu entitas baik bank maupun non bank terhadap prinsip syariah sebagaimana ditetapkan otoritas terkait, Dewan Syariah Nasional, dan Peraturan Bank Indonesia sebagai regulator tertinggi inilah yang umum disebut *sharia compliance*. Maka kemudian untuk memastikan bahwa entitas tersebut menerapkan prinsip syariah dilakukan suatu audit syariah. Audit ini juga memastikan kesesuaian seluruh rangkaian operasional bank dengan prinsip syariah selaras. (Minarni, 2013).

Audit *sharia compliance* juga berfungsi untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mayndarto, 2023). Implementasi *sharia compliance* pada bank syariah adalah dibentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi dan mengontrol atas *sharia compliance* secara berkala (Ribadu & Wan, 2019). Audit *sharia compliance* juga harus terintegrasi dengan kebijakan *antifraud*. Hal ini mencakup penilaian risiko yang berkaitan dengan produk syariah dan bagaimana produk tersebut dapat dieksploitasi untuk tindakan penipuan.

Tahapan audit *sharia compliance* yang dilakukan oleh bank syariah dirancang untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut beberapa tahapan audit *sharia compliance* yang efektif, diantaranya: *Pertama*, perencanaan Audit *Sharia Compliance*, meliputi kegiatan identifikasi resiko. *Kedua*, Identifikasi resiko berkaitan dengan operasional bank syariah, misalnya riba, maysir, gharar, riba. *Ketiga*, Menetapkan tujuan audit. *Keempat*, pengumpulan data. *Kelima*, pelaksanaan Audit. *Keenam*, analisis temuan. *Ketujuh*, penyusunan Laporan Audit, Tindak Lanjut, dan terakhir pelaporan Kepada Pemangku Kepentingan.

Dalam pelaksanaan audit *sharia compliance* memerlukan sejumlah pendukung agar berjalan dengan baik, diantaranya *pertama*, pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan harus berdasar pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pencatatan akuntansi dipandang bukan hanya sebagai sebuah pembukuan tetapi dipandang sebagai suatu teknologi yang kemudian digunakan untuk mencapai kesejahteraan/falah. *Kedua*, Akuntan Publik Syariah harus bersertifikat. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus *fraud* di bank syariah, sehingga perlu sekali akuntan publik yang memiliki kapabilitas.

Maka upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan melalui bagan kebijakan *antifraud* dan audit *sharia compliance* sebagaimana ilustrasi dibawah ini.



E. KESIMPULAN

Fraud merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya adalah bank syariah. Hingga pertengahan tahun 2024, sejumlah bank syariah masih berhadapan dengan *fraud*. Beberapa kasus diantaranya disebabkan oleh penyalahgunaan dana, manipulasi transaksi, budaya organisasi yang tidak sehat, kurangnya pengawasan dan pengendalian, rendahnya etika dan moral karyawan, serta adanya tekanan dari pihak manajemen. Kemudian dari sisi eksternal seringkali mencakup tekanan eksternal, misalnya auditor yang tidak independen. Kedua faktor ini mengakibatkan turunnya reputasi entitas dan kredibilitas dari masyarakat. Atas hal tersebut, maka diperlukan bagi bank syariah untuk memitigasi *fraud* diantaranya dengan kebijakan *antifraud* dan audit *sharia compliance*. Kebijakan *antifraud* dapat dilakukan melalui 4 pilar, diantaranya adalah pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan. Sedangkan audit *sharia compliance* adalah melalui penguatan sistem pencatatan keuangan, kolaborasi Dewan Pengawas Syariah dan unit kerja *antifraud* dan auditor syariah yang bersertifikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinbowale, O. E., Klingelhöfer, H. E., & Zerihun, M. F. (2023). Application of forensic accounting techniques in the South African banking industry for the purpose of fraud risk mitigation. *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2153412>
- Ayyubi, S. Al. (2021). *Kasus Korupsi Rp14; 2 Miliar di Bank Syariah Mandiri Sidoarjo*. Bisnis.Com.
- Center for Audit Quality. (2010). *Deterring and Detecting Financial Reporting Fraud; A platform for action*. October, 55. www.TheCAQ.org
- Herlita, S., & Bayunitri, B. I. (2021). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1805–1830. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.628>
- Ibrahim, R. D. B., Trisnasari, R. D., Fernanda, R., Salsabila, N. H., & Putri, D. M. (2022). Pentingnya Penerapan Audit Berbasis Informasi Dan Teknologi (IT) Sebagai Sarana Pencegahan Fraud Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(6), 229–240.
- Junaedi, E., Maulana, I., & Si, L. M. (2014). Fraud Perbankan Syariah Dan Moralitas Keislaman. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 13, 46–72. <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/download/182/115>
- Katsirin, K. (2024). Analysis of Fraud Patterns in Islamic Banking Transactions: Strategies and Implementation of Prevention. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(1), 81–89. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i1.321>
- Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. (2017). Fraud Actors in Indonesia According to Fraud Indonesia Survey. *Buletin Ekonomi FEUKI*, 21(2), 50–58. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/beuki/article/view/595>
- Kurniasari, R. (2018). Pemberian Motivasi serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Telekomunikasi Jakarta. *Widya Cipta*, II(1), 32–39.
- Maynardto, E. C. (2023). Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1–7.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335. <https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735>
- Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological Pathways to Fraud: Understanding and Preventing Fraud in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 601–618. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0741-0>

- Rahman, R. A., & Anwar, I. S. K. (2014). Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Techniques in Malaysian Islamic Banks. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 97–102. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.015>
- Ribadu, M. B., & Wan, W. N. (2019). An integrated approach towards Sharia compliance E-commerce trust. *Applied Computing and Informatics*, 15(1), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.aci.2017.09.002>
- Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593>
- Sula, A. E. M. N. A. P. (2019). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA Oktobe*, 02(2), 91–100.
- Syhraeni, Nur Hikmah, Muh. Nurham, S. N. M. (2024). *KASUS PENIPUAN DI PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS FRAUD INTERNAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPERCAYAAN NASABAH Syhraeni1*,. 6(1), 122–140.
- Tsabita, A. W. Z., Fanfa, H. S., & Syahada, M. R. (2023). Systematic Literature Review (Slr): Standar Manajemen Keamanan Sistem Perbankan. *Central Publisher*, 1(4), 274–288.
- Zulkarnain, M., Nursyamsu, N., & Herningsih, S. W. (2022). Perilaku Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(2), 840–855. <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i2.4269>

This page has been intentionally left blank.